



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan fungsi pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya ASN yang menduduki jabatan guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi guru (sertifikasi) dan dana tambahan penghasilan (non sertifikasi) agar diberikan TPP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Pasal I

Ketentuan pasal Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 pada tabel nomor urut 5 redaksinya ditambah, tabel nomor urut 6 diganti menjadi tabel nomor urut 7 dan tabel nomor urut 6 redaksinya diganti sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

No.	Jabatan	Eselon	TPP/Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah	II/a	Rp. 9.000.000
2.	Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Setda, Sekretaris DPRD dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	II/b	Rp. 5.000.000
3.	Staf Ahli	II/b	Rp. 3.500.000
4.	Kepala Bagian Setda, Camat, Direktur RSUD, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian Sekretariat DPRD, Sekretaris Camat dan Kepala Bidang	III/a dan III/b	Rp. 3.000.000
5.	Lurah, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Sekretaris Lurah, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha UPTD, ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas dan ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala	IV/a dan IV/b	Rp. 800.000

	SPNF Sanggar Kegiatan Belajar		
6.	PNS dan CPNS yang menduduki jabatan guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi guru (sertifikasi) dan dana tambahan penghasilan (non sertifikasi)	-	Rp. 250.000
7	PNS dan CPNS yang berada dalam Jabatan Pelaksana atau Staf dan Jabatan Fungsional	-	Rp. 350.000


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 17 Juli 2020

BUPATI KOLAKA TIMUR,



H. TONY HERBIANSYAH

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	EKO SANTOSO B	SEKDA	
2	MARTA S HUTAPEA	KEPALA BPKPD	
3	ABRAHAM	KEPALA BKPSDM	
4	ICHIAS	KABAG HUKUM	

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR